

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Bahwa menurut analisis penulis, adapun pertimbangan hakim dan putusan dari PTUN Jambi adalah kurang tepat, karena pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah sebelum adanya proses pidana. Kemudian apabila suatu kasus telah berjalan pada peradilan umum, maka kasus tersebut adalah tidak dapat lagi diuji di ranah hukum administrasi, dalam hal ini pengadilan tata usaha negara. Sehingga pertimbangan majelis hakim PTUN Jambi adalah tidak tepat, mengacu pada hal-hal seperti di atas. Penulis juga berpendapat bahwa terjadi karena egoisme sektoral kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum, yang berdampak pada tumpang tindihnya peraturan yang satu dengan yang lainnya yang berdampak pada timbulnya kebingungan dari penegak hukum dalam menentukan hukum mana yang sesuai untuk digunakan dan diterapkan.

Bahwa menurut penulis, untuk mewujudkan harmonisasi sistem hukum nasional, perlu dilakukan pembinaan yang terarah sejak tahap perencanaan hukum, pembentukan hukum, penerapan dan penegakannya, sehingga semua komponen sistem hukum nasional terangkai dalam suatu tatanan yang teratur dan berhubungan satu sama lain secara harmonis dalam satu kesatuan yang utuh.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi seharusnya lebih mencermati kembali ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang untuk menghindari kekeliruan dalam memutus perkara di kemudian hari.
2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia harus benar-benar dilaksanakan dan dibuat peraturan yang lebih tegas lagi dalam menyatukan peraturan hukum yang saling berkaitan tersebut.